

PENETAPAN PASANGAN CALON – WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH – KOTA PAYAKUMBUH  
– TAHUN 2024

Kpt 4 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Putusan MK No. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan Hasil Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Namar:13/PL.02.7-BA/1376/2025 tanggal 5 Februari 2025
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No.1 Tahun 2024, PKPU No. 18 Tahun 2024, PKPU No. 1797 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh No. 636 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2025
  - Lamp.: 0 hlm.